

# Tim Advokasi untuk Kemerdekaan Berekspresi di Indonesia

Sekretariat :

**Perhimpunan Bantuan Hukum dan HAM Indonesia**

Rukan Mitra Matraman Blok A 2 No 18, Jl. Matraman Raya No 148 Jakarta

Phone (021) 85918064 Fax (021) 85918065

Blog <http://anrhti.blogdetik.com> email [aliansi.ite@gmail.com](mailto:aliansi.ite@gmail.com)

---

No : 01/SP/TAKBI/I/2009

Perihal : Siaran Pers Untuk Segera Disiarkan

Tim Advokasi untuk Kemerdekaan Berekspresi di Indonesia, bertindak untuk dan atas nama Edy Cahyono, Nenda Inasa Fadhillah, Amrie Hakim, Perhimpunan Bantuan Hukum dan HAM Indonesia, Aliansi Jurnalis Independen, dan Lembaga Bantuan Hukum Pers mengajukan permohonan pengujian Pasal 27 ayat (3) UU No 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Kesemua pemohon adalah pemilik situs yang masing – masing beralamat di <http://caplang.net>, <http://aruta.wordpress.com>, <http://amriehakim.blogspot.com>, [www.pbhi.or.id](http://www.pbhi.or.id), [www.ajiindonesia.org](http://www.ajiindonesia.org), dan [www.lbhpers.org](http://www.lbhpers.org).

Dasar – dasar diajukannya permohonan pengujian ini adalah karena Pasal 27 ayat (3) UU No 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik bertentangan dengan **Pasal 1 ayat (2), Pasal 1 ayat (3), Pasal 27 ayat (1), Pasal 28, Pasal 28 C ayat (1) dan ayat (2), Pasal 28 D ayat (1), Pasal 28 E ayat (2) dan ayat (3), Pasal 28 F, dan Pasal 28 G ayat (1) UUD 1945.**

Pasal 27 ayat (3) UU ITE menurut para pemohon telah bertentangan dengan prinsip – prinsip negara hukum yang menginginkan setiap pembentukan UU dijelaskan secara jelas, dapat dimengerti, dan dapat dilaksanakan secara adil. Selain itu Pasal 27 ayat (3) bertentangan dengan asas legalitas, prediktibilitas, dan transparansi.

Pasal 27 ayat (3) bertentangan dengan prinsip kedaulatan rakyat, dimana rakyat berhak memilih para penyelenggara negara melalui pemilu. Untuk itu rakyat berhak untuk menerima, mengolah, membuat, mengirimkan, dan menyebarluaskan informasi latar belakang dari para calon penyelenggara negara. Informasi tersebut, akan sangat mudah berbelok menjadi tindak pidana penghinaan, sehingga membuat para pemohon tidak lagi dapat secara bebas untuk menerima, mengolah, membuat, mengirimkan, dan menyebarluaskan informasi latar belakang dari para calon penyelenggara negara yang akibatnya para pemohon kehilangan kesempatan untuk menentukan pilihannya secara tepat, bijak, dan rasional

Pasal 27 ayat (3) telah melanggar asas lex certa dan kepastian hukum karena pasal 27 ayat (3) tidak dimuat dalam rumusan delik sejelas-jelasnya dan perumusan ketentuan pidana yang tidak jelas atau terlalu rumit hanya akan memunculkan ketidakpastian hukum.

Selain itu rumusan pasal 27 ayat (3) jo Pasal 45 ayat (1) mempunyai efek jangka panjang yang menakutkan karena, jika ancaman pidana lebih dari 5 tahun dapat secara efektif menghambat hak para pemohon untuk menduduki jabatan – jabatan publik dan menjadi bagian dari profesi hukum.

Untuk itu Para Pemohon mengajukan permohonan pengujian Pasal 27 ayat (3) UU No 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik agar ketentuan tersebut dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 oleh Mahkamah Konstitusi

Jakarta, 5 Januari 2008

Hormat kami

**Tim Advokasi untuk Kemerdekaan Berekspresi di Indonesia**

**Anggara  
Koordinator**